



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2000 tanggal tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
2. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903 / 074 / MN OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor tanggal tentang Persetujuan Penetapan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 berjumlah Rp. 62.953.378.000,00

Terdiri dari :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| a. PENDAPATAN : | |
| - Pendapatan | Rp. 62.953.378.000,00 |
| b. BELANJA : | |
| - Rutin | Rp. 48.513.155.000,00 |
| - Pembangunan | Rp. 14.440.223.000,00 |
| | Rp. 62.953.378.000,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 7.670.733.000,00 |
| b. Belanja | Rp. 7.670.733.000,00 |

Pasal 3

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
2. Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
3. Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran -lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung

Pada tanggal : 27 April 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung

Pada tanggal 29 April 2000

SEKRETARIS DAERAH,

Cap. Ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 1

**AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2000**

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PENDAPATAN DAERAH	62.953.378.000		BELANJA DAERAH	62.953.378.000
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	651.093.000	A.	BELANJA RUTIN	48.513.155.000
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.721.027.000	1.	Belanja Pegawai	39.263.344.000
	a. Pajak Daerah	1.017.700.000	2.	Belanja Barang	4.081.673.000
	b. Retribusi Daerah	3.178.077.000	3.	Belanja Pemeliharaan	1.004.557.000
	c. Bagian Laba BUMD	307.750.000	4.	Belanja Perjalanan	191.185.000
	d. Lain-lain Pendapatan	217.500.000	5.	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah	1.826.951.000
3.	BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	57.581.258.000	6.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	987.061.000
	a. Bagi Hasil Pajak	4.486.760.000	7.	Subsidi/ Ganjaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawah	702.376.000
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	10.000.000	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	294.388.000
	c. Dana Rutin Daerah	39.121.775.000	9.	Pengeluaran tidak tersangka	161.620.000
	d. Dana Pembangunan Daerah	13.962.723.000	B.	BELANJA PEMBANGUNAN	14.440.223.000
	e. Penerimaan Lainnya	0	1.	Sektor Industri	7.500.000
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	0	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	334.649.000
	a. Sumbangan	0	3.	Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	150.000.000
	b. Bantuan	0	4.	Sektor Transportasi	2.725.000.000
5.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	5.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	16.500.000
	a. Pinjaman Pemerintah Pusat	0	6.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman kembali	3.316.600.000
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	0	7.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	730.000.000
			8.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	911.094.000

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2000

I PENERIMAAN		Rp.	62.953.378.000
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu		Rp.	651.093.000
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp.	651.093.000	
2. Pendapatan Asli Daerah		Rp.	4.721.027.000
- Pajak Daerah	Rp.	1.017.700.000	
- Retribusi Daerah	Rp.	3.178.077.000	
- Bagian Laba BUMD	Rp.	307.750.000	
- Lain - lain PAD Yang Sah	Rp.	217.500.000	
3. Pendapatan dari Pemerintah/Instansi Yang Lebih Tinggi		Rp.	57.581.258.000
- Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	Rp.	4.496.760.000	
- Dana Rutin Daerah	Rp.	39.121.775.000	
- Dana Pembangunan Daerah	Rp.	13.962.723.000	
4. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp.	0
II PENGELUARAN		Rp.	62.953.378.000
1. Pengeluaran Belanja		Rp.	60.807.933.000
<i>Belanja Rutin</i>	Rp.	46.367.710.000	
- Administrasi Umum	Rp.	44.540.759.000	
a. Belanja Pegawai	Rp.	39.263.344.000	
b. Belanja Barang	Rp.	4.081.673.000	
c. Belanja Pemeliharaan	Rp.	1.004.557.000	
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	191.185.000	
- Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah	Rp.	1.826.951.000	
<i>Belanja Pembangunan</i>	Rp.	14.440.223.000	
A. Dana Umum dan Dana Daerah Lainnya	Rp.	6.378.744.000	
1. Sektor Industri	Rp.	7.500.000	
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp.	67.500.000	
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp.	0	
4. Sektor Tenaga Kerja	Rp.	0	
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan, Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp.	150.000.000	
6. Sektor Transportasi	Rp.	1.175.000.000	
7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp.	0	
8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	Rp.	16.500.000	
9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman kembali	Rp.	364.000.000	
10. Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	Rp.	55.000.000	
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	Rp.	150.500.000	

12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp.	0
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp.	91.000.000
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp.	0
15. Sektor Agama	Rp.	200.000.000
16. Sektor Ilmu Pengetahuan & Tehnologi	Rp.	59.221.000
17. Sektor Hukum	Rp.	72.500.000
18. Sektor Aparatur Pemerintah & Pengawasan	Rp.	3.786.023.000
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	Rp.	40.000.000
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp.	144.000.000
21. Sektor Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp.	0

B. Dana Khusus Rp. 8.061.479.000

2. Pengeluaran Transfer	Rp.	1.983.825.000
- Bunga Hutang Pinjaman Daerah	Rp.	987.061.000
- Bantuan	Rp.	294.388.000
- Dana Perimbangan	Rp.	702.376.000
3. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp.	161.620.000

III SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN (I - II) Rp. 0

IV PEMBIAYAAN Rp. 0

1. Pembiayaan Dalam Negeri	Rp.	0
2. Pembiayaan Luar Negeri	Rp.	0